
### Kecamatan Bansari



Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

# Standar Pelayanan Pindah Datang Antar Kecamatan


No. SK: 060/02 Tahun 2022

### Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari desa
- 2. Formulir F.1.29 dari desa/kelurahan
- 3. KTP Asli
- 4. Kartu Keluarga Asli
- 5. Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
- 6. Foto copy surat nikah dan/atau cerai
- 7. Foto copy Ijasah terakhir
- 8. Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Kecamatan Bansari



Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id


Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari



- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
- 2. Petugas pelayanan meneliti / memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke KAsi, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon.
- 3. Kasi Tata Pemerintahan mengkoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan.
- 4. Petugas pelayanan menginmput pindah datang antar kecamatan selanjutnya di ajukan ke Kasi Tata Pemerintahan
- 5. Kasi Tata Pemerintahan merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan pindah datang antar kec. kepada petugas pelayanan.
- 6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan pindah dan diserahkan ke pemohon.
- 7. Pemohon menerima tanda terima pemohon pindah datang antar kec. untuk bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian

### Kecamatan Bansari



Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

30 Jam

Setiap sati pelayanan membutuhkan waktu 30 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. KK dan KTP

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran di Kantor Kecamatan Bansari Jalan Bansari Parakan Nomor 1, Telepon dan Email